

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA PALEMBANG

Amir Mahmud¹, Suandi²

¹⁾ Staf Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti

²⁾ Staf Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti

Email : amir15mahmud@gmail.com, Suandiwidjaya23@gmail.com

Abstract

Implementation of Child Friendly Cities Development Policy is one way to create an environment that can guarantee fulfillment of children's rights carried out by the government together with the community and the business world. In Indonesia, cases of violations of children's rights are increasingly prevalent, especially cases of violence against children. The purpose of this research is to determine Implementation of Child Friendly Cities Development Policy in Palembang City. This research use methode is qualitative methode. This research used policy implementation theory by Van Metter and Van Horn in Agustino (2008). Data collection techniques which used are interview, observation and documentation. Data analysis which used is data reduction, display data, and conclusion. The triangulation technique used to check the validity of the data in this research is the source and method triangulation. The result shows that the implementation of Child Friendly Cities Development Policy in Palembang is generally good, seen from the achievement of the objectives policy with the fulfillment of the majority of children's rights under the Convention on the Rights of the Child (KHA), although there are some things still need to be improved, namely the characteristics of implementing agencies, inter-organizational communication and implementing activities, as well as the economic, social and political environment.

Keyword : *Implementation, Child Friendly Cities Development Policy*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia bersama negara-negara di dunia sepakat untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dengan memenuhi hak-hak anak dan untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak melalui suatu forum internasional yaitu Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul "A World Fit for

Children". Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen tersebut menjadi tujuan Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka Indonesia mulai menerapkan kebijakan untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006. Hal ini terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Dalam pelaksanaannya, KLA mengacu pada 5 *kluster* hak anak yang perlu dipenuhi. *Pertama*, hak kebebasan. *Kedua*, hak anak untuk mendapatkan lingkungan dan pengasuhan alternatif. *Ketiga*, hak anak untuk mendapatkan kesehatan dasar serta kesejahteraan. *Keempat*, hak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya serta *kelima*, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus.

Pengembangan KLA di Indonesia dengan dimensi spasial kabupaten/kota yang besar terbilang jauh lebih kompleks dibanding dengan pengembangan sebuah 'kota' yang layak bagi anak di negara lain. Hal ini disebabkan oleh struktur administrasi dan wilayah yang besar di Indonesia. Namun dengan fakta dan kondisi yang ada tersebut tidaklah mengurangi semangat negara Indonesia, KPP-PA telah menargetkan pembentukan 400 kabupaten/kota layak anak di seluruh Indonesia (www.republika.co.id) dari target yang ada sampai dengan saat ini, sudah terbentuk 349 kabupaten/kota layak anak di Indonesia dan salah satu kota yang menerapkannya adalah Palembang.

Kota Palembang merupakan salah kota yang berkomitmen untuk mewujudkan Kota

Palembang Layak Anak. Komitmen Pemerintah Kota Palembang untuk mewujudkan kota layak anak ditandai dengan dilaunchingnya "Palembang Menuju Kota Layak Anak".

Di samping itu, beberapa pemenuhan hak anak di Kota Palembang juga sudah baik. Salah satunya adalah pemenuhan hak anak untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, yakni tingginya angka partisipasi pendidikan anak usia dini di Kota Palembang.

Namun, masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan KLA di Kota Palembang. *Pertama*, masih banyaknya anak yang belum terpenuhi hak sipilnya, yakni banyak yang belum memiliki akta kelahiran.

Kedua, kurangnya perhatian pemerintah terhadap beberapa pembangunan sarana dan prasarana menuju Kota Layak Anak, terlihat dari minimnya kuantitas dan kualitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Padahal, keberadaan ZoSS dinilai sangat efektif mencegah terjadinya kecelakaan, terutama terhadap pelajar yang masih duduk di sekolah dasar.

Ketiga, kurangnya peran aktif Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) di tingkat RW dalam melakukan sosialisasi dan konseling dalam mencegah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk kekerasan terhadap anak. *Keempat*, kurangnya koordinasi antar Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Palembang. Selain itu, kurangnya koordinasi juga terlihat dari beberapa SKPD yang belum paham betul akan tugas pokok dan fungsinya dalam Gugus Tugas KLA. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

”Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang?”

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah : untuk mengetahui implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

Kebijakan publik telah banyak didefinisikan oleh beberapa para ahli, diantaranya Robert Eyestone dalam bukunya *The Threads of Public Policy* (1971) dalam Agustino (2008:6), mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “Hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.”

Eulau dan Prewitt dalam Agustino (2008:6,7), dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “Keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”

Definisi lain dari Dye mengatakan dalam Agustino (2008:7) bahwa: ”Kebijakan publik

adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.” Selain itu, Rose dalam Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai: ”Sebuah rangkaian panjang dari banyak-atau-sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.”

Rose menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan bagian mozaik atau pola kegiatan dan bukan hanya suatu kegiatan dalam pola regulasi. Sedangkan Anderson memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *Public Policy Making*, dikutip dari Agustino (2008:7) sebagai berikut :

”Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.”

Nugroho dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* (2003:54), mengatakan bahwa hal-hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Untuk itu, Kebijakan Publik tidak harus selalu berupa perundang-undangan, namun bisa berupa peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan kebijakan publik adalah keputusan badan, lembaga atau negara dalam memecahkan masalah publik melalui intervensi berupa tindakan untuk melakukan suatu kebijakan

dengan berbagai konsekuensinya, termasuk tindakan untuk tidak melakukan apapun.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada umumnya memang lebih sulit dari sekadar merumuskannya sehingga tidak semua kebijakan berhasil diimplementasikan. Berikut ini beberapa definisi implementasi menurut beberapa tokoh.

Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono, 2010:87). Kamus Webster (Wahab, 2005:64) merumuskan implementasi secara pendek bahwa yaitu “*to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)”. Menurut Metter dan Horn dalam Wahab (2005:65) merumuskan proses implementasi sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai (Agustino, 2008:139):

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk

perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tugas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Metter dan Horn (1975) dalam Agustino (2006:139) mengatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Sementara Ripley dan Franklin dalam Winamo (2012:148) berpendapat bahwa: “Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).” Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan yang diutarakan oleh Grindle (1980) dalam Agustino (2008:139):

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya ditentukan dengan

mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual proyek dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.”

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Udoji (1981) dalam Agustino (2008:140) bahwa:

“Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikannya”.

Implementasi kebijakan publik menurut Nugroho dalam *Public Policy* (2011:618) bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Sementara itu, Abidin (2012:163) menjelaskan bahwa:

“Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya merupakan transformasi yang multiorganisasi. Oleh karena itu, strategi implementasi mengaitkan kepentingan yang terakomodasikan, semakin besar kemungkinan suatu kebijakan berhasil diimplementasikan.”

Dari beberapa definisi menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan implementasi kebijakan sebagai tindakan atau usaha untuk melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan pada perumusan kebijakan dan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh individu, pejabat atau kelompok tertentu seperti pemerintah atau swasta.

Model Implementasi Kebijakan Model Donald S. Van Metter dan Carl Van Horn

Agustino dalam Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2008:141) menjelaskan bahwa model pendekatan yang dirumuskan oleh Metter dan Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Ada enam variabel menurut Metter dan Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut (Agustino, 2008:142).

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana Koordinasi
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Pengertian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah: Sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang

mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Prinsip KLA adalah sebagai berikut.

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan terbaik untuk anak
3. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

KLA menerapkan strategi pengarusutamaan hak-hak anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam:

1. Setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan.
2. Setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
3. Setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi dan kabupaten/kota, kecamatan hingga desa atau kelurahan.

Adapun ruang lingkup KLA meliputi seluruh bidang pembangunan, yang dikelompokkan ke dalam:

1. Tumbuh Kembang Anak
2. Perlindungan Anak

Langkah-langkah pengembangan KLA meliputi:

1. Komitmen Politik KLA

2. Pembentukan Gugua Tugas KLA
3. Pengumpulan Data Basis KLA
4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA
5. Mobilisasi Sumber Daya: Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah
6. Pemantauan dan Evaluasi KLA
7. Pelaporan KLA

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deklaratif karena peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan hal-hal terkait implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang, guna memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan metode ilmiah berupa wawancara, studi dokumentasi dan observasi.

Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk karya ilmiah ini yang menjadi objek penelitian ini adalah di Kota Palembang, yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Palembang; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palembang; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang; Dinas Kesehatan Kota Palembang; Dinas Pendidikan Kota Palembang; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Palembang; Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsoskertrans) Kota Palembang; Polres Kota Palembang; Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang; Forum Anak Kota Palembang; tokoh pemerhati anak, dunia usaha (pihak swasta) di Kota Palembang, serta beberapa Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) di tingkat RW di Kota Palembang.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini di dapat dari hasil wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapat secara tidak langsung berupa: sejarah Kota Palembang, visi dan misi, struktur organisasi, tupoksi, absensi dan data lain yang mendukung penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengungkapkan data tentang kedisiplinan kerja, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi

2. Metode Wawancara

3. Metode Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data di analisis pada saat pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data. Analisa data pada penelitian kualitatif dijelaskan dalam tiga langkah yaitu

1. Reduksi data

Reduksi data berupa pemilihan dan penyederhanaan untuk pemusatan perhatian.

2. Penyajian data berupa deskripsi kumpulan informasi

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk deskriptif. Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana implementasi KLA di Kota Palembang.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan analisis data yang dimaksudkan untuk mencari makna dan membuat kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan hipotesis kerja. Pada awalnya kesimpulan tersebut masih tentatif, akan tetapi dengan bertambahnya data dan melalui verifikasi yang terus dilakukan selama penelitian berlangsung maka kesimpulan tersebut menjadi lebih mendalam dan akurat. Pada penelitian ini,

dengan menganalisis faktor-faktor yang menghambat peningkatan disiplin kerja, maka dapat ditemukan langkah selanjutnya yang menjadi dasar rekomendasi.

Pemeriksaan Keabsahan Data

Adapun teknik pemeriksaan yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Artinya dilakukan pengecekan data terhadap berbagai sumber, berbagai teknik pengumpulan data, dan dalam waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini dilakukan triangulasi sumber dan metode. Peneliti membandingkan data dari beberapa teknik pengumpulan data untuk mengetahui keabsahan data. Jika hasilnya sama dari beberapa sumber/ informan dan dari beberapa metode yang digunakan berarti peneliti telah memperoleh keabsahan data.

HASIL PENELITIAN

Ukuran dan tujuan kebijakan

Pemerintah Kota Palembang sudah mencanangkan Kebijakan Pengembangan KLA semenjak awal terbentuknya. Pemerintah Kota Palembang mulai mencanangkan Kebijakan Pengembangan KLA sejak tahun 2011 melalui penguatan komitmen politis yang ditunjukkan dengan membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak. Tujuan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Palembang sudah sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, yakni untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota

yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Inisiatif Pemerintah Kota Palembang tersebut bisa dilihat dari dilakukannya tahapan atau langkah-langkah Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Palembang yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu dilakukan dengan persiapan yang terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak, dan pengumpulan data dasar, perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD Kabupaten/Kota Layak Anak; pelaksanaan; dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, Kesesuaian tujuan dan langkah-langkah Kebijakan Pengembangan KLA dengan pelaksanaan kebijakan tersebut di Kota Palembang.

Jadi, dari hasil wawancara pada dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, maka dapat dikatakan proses ukuran dan tujuan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Palembang sudah berjalan dengan baik.

Sumber daya

Sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu. Kondisi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Palembang bisa dilihat dari Gugus Tugas KLA yang secara kuantitas sudah mencukupi dan

secara kualitas keanggotaannya sudah sesuai dengan bidangnya dan tugasnya masing-masing. Namun, sumber daya manusia yang mencukupi dan mumpuni ini tetap memerlukan upaya penguatan agar lebih sinkron.

Berdasarkan wawancara pada dimensi ini, terlihat bahwa sumber daya finansial memang mencukupi, meskipun tetap masih dirasa terbatas, terutama untuk kegiatan sosialisasi. Padahal, sosialisasi menjadi sesuatu yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan karena menyangkut pemahaman masyarakat dan peran sertanya. Sumber daya finansial tersebut juga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kluster hak-hak anak. Sementara itu, terkait sumber daya waktu, jika dilihat secara nasional, sampai tahun 2013, ada 110 kabupaten/kota yang sudah melakukan peluncuran KLA. Sementara target dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai tahun 2018 itu 400 Kabupaten/Kota, jadi target nasional yang ingin dicapai telah terpenuhi. Namun, jika dilihat dari kebijakan Pemerintah Kota Palembang sendiri, tidak ada target waktu yang jelas mengenai Kebijakan Pengembangan KLA. Karena, memang kebijakan tersebut harus berkelanjutan. Kebijakan Pengembangan KLA yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan atau program yang ada dalam RAD KLA diintegrasikan ke dalam pembangunan daerah agar berkelanjutan. Sehingga secara jelas atau eksplisit, kebijakan tersebut belum ada target waktunya dalam RPJMD.

Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana dalam Kebijakan Pengembangan KLA haruslah sinkron satu sama lain. Karena, untuk mewujudkan suatu kabupaten/kota yang layak bagi anak bukanlah hal yang mudah, semua aspek harus terlibat. Koordinasi adalah yang menjadi hambatan dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Palembang. Hambatan tersebut juga mengakibatkan upaya sosialisasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang KLA menjadi tidak diprioritaskan. Apalagi sosialisasi di tingkat kecamatan maupun kelurahan tentang kebijakan tersebut masih dirasa kurang maksimal oleh pihak masyarakat.

Lemahnya sosialisasi di tingkat kecamatan, kelurahan, dan/atau RT/RW juga berdampak pada pemenuhan hak sipil anak yakni dalam pembuatan akta kelahiran. Di samping kurangnya kepedulian masyarakat, serta masih kurangnya peran aktif para agen pelaksana di tingkat RT, RW, kelurahan, ataupun kecamatan sehingga pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran juga memunculkan pihak ketiga atau mediator. Kemudian, ini menimbulkan asumsi di masyarakat mengenai pelayanan administrasi pembuatan akta kelahiran masih dipungut biaya karena adanya pihak ketiga atau mediator tersebut. Hal ini menjawab salah satu permasalahan dalam penelitian ini mengenai masih banyaknya anak yang belum terpenuhi hak sipilnya, yakni banyak yang belum memiliki akta kelahiran.

Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Palembang juga masih dikenal di level SKPD saja,

belum di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan lebih kepada lemahnya sosialisasi, terutama di tingkat kecamatan atau kelurahan. Padahal, peran kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat pemerintahan terkecil yang tentunya paling dekat dengan pihak masyarakat sangat penting dalam mensosialisasikan suatu kebijakan publik. Selain itu, penguatan Gugus Tugas KLA juga dirasa masih kurang maksimal karena inisiatif SKPD juga masih kurang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan pada dimensi karakteristik agen pelaksana bahwa bentuk tindakan agen pelaksana Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Palembang belum maksimal dalam memprioritaskan pemenuhan hak-hak anak di dalam sistem pembangunan daerahnya, disebabkan banyak persoalan yang harus dibenahi terlebih dahulu. Namun, luas cakupan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan agen pelaksana kebijakannya yakni Gugus Tugas KLA meskipun masih diperlukan penguatan lagi agar lebih sinkron.

Sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Maka dalam penelitian ini, sikap yang ditampilkan adalah sikap penerimaan dari berbagai pihak yang terkait dengan Kebijakan Pengembangan KLA, baik dari SKPD pada Gugus Tugas KLA, stakeholder lain mulai dari pihak Forum Anak, dunia usaha sampai kepada masyarakat, walaupun dalam pelaksanaan

Kebijakan Pengembangan KLA masih belum optimal di beberapa bidang.

Kebijakan Pengembangan KLA merupakan kebijakan nasional di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bentuk komitmen nasional dalam mewujudkan pembangunan yang mengarah pada pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah Kota Palembang pun ikut membangun komitmen nasional tersebut. Dimulai dari penguatan kelembagaan dengan membentuk Gugus Tugas KLA. Penguatan komitmen KLA ditunjukkan juga dengan Peraturan Daerah dan/atau kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak anak secara eksplisit belum tertuang dalam sebuah Peraturan Daerah, tapi lebih kepada bidangnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar setiap sektor pembangunan bisa lebih memberikan perhatiannya masing-masing terhadap pemenuhan hak anak. Namun, di satu sisi juga diperlukan integrasi agar pemenuhan hak anak ini menjadi lebih terarah dan dapat diwujudkan bersama-sama.

Sikap penerimaan Pemerintah Kota Palembang dalam Kebijakan Pengembangan KLA juga ditunjukkan dengan telah adanya inisiatif untuk mewujudkan hak anak untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, yakni dengan cara melibatkan Forum Anak dalam Musrenbang Kota Palembang. Namun, keterlibatan Forum Anak Kota Palembang untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan tersebut belum sepenuhnya maksimal.

Di samping upaya penguatan kelembagaan tersebut, sikap penerimaan

Pemerintah Kota Palembang juga ditunjukkan melalui program atau kegiatan SKPD yang mendukung Kebijakan Pengembangan KLA, serta pembangunan fasilitas serta sarana dan prasarana dalam mewujudkan KLA dalam rangka pemenuhan klaster hak-hak anak. Merujuk pada Konvensi Hak Anak (KHA), klaster hak-hak anak terbagi lima, yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.

Berdasarkan hasil penelitian, dilihat dari sikap dalam pemenuhan klaster hak anak yang pertama yaitu hak sipil dan kebebasan, secara umum menunjukkan sikap penerimaan dari agen pelaksana, namun minimnya kesadaran masyarakat dalam pemahaman pembuatan akta kelahiran, dan belum optimalnya penguatan Forum Anak yang masih baru terbentuk dalam mewujudkan hak berpartisipasi bagi anak, serta minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung terwujudnya akses informasi yang layak bagi anak menjadikan pemenuhan klaster hak anak ini menjadi kurang maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian, klaster hak anak kedua, dapat dikatakan bahwa sikap agen pelaksana dalam pemenuhan klaster hak anak kedua tersebut menunjukkan sikap penerimaan dengan disediakannya lembaga-lembaga yang menunjang pengasuhan dan perawatan anak bagi orang tua. Namun, lagi-lagi kurangnya sosialisasi menjadikan belum banyaknya masyarakat yang paham akan peran dan fungsi lembaga tersebut. Belum lagi permasalahan anak jalanan yang belum

bisa diatasi secara tuntas karena belum adanya rumah singgah yang dikelola oleh pemerintah, meskipun pemerintah tetap berupaya dengan tengah direncanakannya pembangunan rumah singgah tersebut.

Untuk Klaster hak anak ketiga, yaitu kesehatan dasar dan kesejahteraan. Diperoleh hasil penelitian dapat dikatakan bahwa sikap agen pelaksana dalam pemenuhan klaster hak anak ketiga menunjukkan sikap penerimaan yang sangat baik dilihat dari cukup banyaknya jumlah fasilitas menyusui atau Pojok ASI, tingginya presentase imunisasi dasar lengkap bagi anak, rendahnya prevalansi gizi buruk pada balita, dan rendahnya Angka Kematian Bayi (AKB).

Untuk Klaster hak anak keempat, yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa sikap agen pelaksana dalam pemenuhan klaster hak anak keempat, yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya menunjukkan sikap penerimaan. Hal ini ditunjukkan dari tingginya angka partisipasi PAUD, tingginya presentase wajib belajar pendidikan 12 tahun, dan diadakannya program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah, meskipun pada hal sarana dan prasarana masih terbatas.

Sementara itu untuk Klaster hak anak kelima yaitu perlindungan khusus. Salah satu indikator KLA dalam pemenuhan klaster hak anak ini yaitu tersedianya penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Yang dimaksud anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK)

adalah anak yang berada dalam situasi darurat (anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata), anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sikap agen pelaksana dalam pemenuhan kluster hak V, yaitu perlindungan khusus menunjukkan sikap penerimaan. Hal ini ditunjukkan dari disediakannya lembaga bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) melalui layanan pendampingan hukum dan psikologis gratis oleh P2TP2A bagi anak korban kekerasan, pembinaan bagi relawan P2TP2A dalam mengasah kemampuan dalam memberikan perlindungan bagi anak korban 50 asan, disediakannya rumah aman atau *shelter*, serta dibentuknya Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) dari tingkat kota hingga RW. Namun sayangnya, Satgas PA tingkat RW belum semuanya berperan aktif karena kurangnya pembinaan dan sosialisasi.

Secara umum, respon atau tanggapan agen pelaksana Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Palembang memang baik dan mendukung. Komitmen pimpinan dalam hal ini kepala daerah telah mendukung pelaksanaan Kebijakan

Pengembangan KLA di Kota Palembang, serta bentuk upaya sosialisasi kebijakan tersebut oleh pihak BPMPPKB di kecamatan dan kelurahan lewat pemasangan spanduk tiap tahun. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut bagi sebagian agen pelaksana juga diharapkan bukan hanya untuk mengejar penilaian atau penghargaan semata. Hal ini rasanya akan sulit terwujud manakala seluruh agen pelaksana belum memiliki pandangan yang sama akan pentingnya pemenuhan hak-hak anak dalam sistem pembangunan daerah. Sementara urgensi pemenuhan hak-hak anak berbeda bagi setiap SKPD yang menjadi agen pelaksana kebijakan tersebut. Perbedaan inilah yang kemudian membuat pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Palembang cenderung kurang sinkron antar agen pelaksananya.

Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

Dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA, koordinasi berperan sangat penting. Karena, Kebijakan Pengembangan KLA merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan semua elemen, mulai dari pemerintah setempat, pihak dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi juga sangat dibutuhkan agar Kebijakan Pengembangan KLA dapat berjalan, ini semua agar tidak ada tumpang tindih tugas dari masing-masing stakeholder sehingga tugas pokok dan fungsi dari tiap pihak yang terkait harus sudah memahami.

Untuk mencapai koordinasi yang baik, pihak BPMPPKB selaku *leading sector* berupaya

melakukan rapat koordinasi. rutin setiap tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun untuk evaluasi dan membahas capaian kinerja tiap program atau kegiatan yang mendukung Kebijakan Pengembangan KLA oleh setiap SKPD. Dalam rapat koordinasi itu juga BPMPPKB mengarahkan SKPD untuk merencanakan program atau kegiatan ke arah pemenuhan hak-hak anak. Koordinasi dengan stakeholder lainnya yang dalam hal ini adalah Forum Anak, terbilang baik. Hal ini karena Forum Anak Kota Palembang yang memiliki jaring komunikasi luas. Namun, tidak sama halnya dengan koordinasi antara pihak dunia usaha dan pemerintah yang masih kurang maksimal, karena sektor privat atau swasta masih melakukan koordinasi terkait CSR (*Corporate Social Responsibility*) secara umum, belum khusus untuk memperhatikan pemenuhan hak-hak anak. Selain stakeholder, koordinasi yang dilakukan oleh agen pelaksana Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Palembang juga melibatkan pihak lain lintas kabupaten/kota.

Selain itu, kurangnya koordinasi Polres dengan P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan anak. Sama halnya dengan pihak Satgas PA tingkat RW. Kurangnya koordinasi dengan pihak Satgas PA tingkat RW dan adanya *miss* komunikasi antar sesama pengurus Satgas PA tingkat RW karena pembentukannya yang masih sangat baru. *Miss* komunikasi ini cenderung terjadi karena Satgas PA ini juga sepertinya kurang mendapat pembinaan, terlihat dari minimnya pertemuan dalam koordinasi.

Selain karena masih adanya beberapa Gugus Tugas KLA yang belum paham betul akan

tupoksinya, koordinasi yang baik juga sulit terjalin karena sinkronisasi yang belum maksimal. Sinkronisasi sulit dilakukan karena masih kurangnya tindaklanjut dari hasil koordinasi yang sudah dilakukan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Palembang belum maksimal.

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Jika dilihat dari lingkungan ekonomi dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Palembang secara umum sudah kondusif. Tingkat ekonomi masyarakat yang cenderung baik, dilihat dari banyaknya pusat perekonomian seperti perkantoran dan *mall*, bahkan perumahan-perumahan elit yang menjamur di Kota Palembang. Tingkat ekonomi masyarakat yang cenderung baik secara tidak langsung berdampak pada tingginya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga tidak begitu sulit memberikan pemahaman kepada masyarakat. Namun, tingkat ekonomi masyarakat yang relatif tinggi memicu banyaknya pendatang dari luar Kota Palembang. Sayangnya, tidak semua masyarakat pendatang memilikinya. Hal tersebut lah yang kemudian memunculkan masalah sosial seperti kemiskinan. Sementara, kondisi kemiskinan di kota berbeda dengan kemiskinan di pedesaan sehingga membuat masalah anak jalanan menjadi lebih rumit.

Dengan demikian, kondisi ekonomi lingkungan di Palembang dalam beberapa aspek mendukung kekondusifan implementasi Kebijakan Pengembangan KLA, namun di lain sisi

juga menimbulkan masalah anak jalanan. Sementara, untuk kondisi sosial lingkungan, Seperti pada kasus kekerasan anak. Menurut data dari BPMPPKB, kasus kekerasan anak di Kota Palembang meningkat dari tahun sebelumnya.

Kasus kekerasan anak memang sudah banyak sedari dulu. Namun dewasa ini, semakin banyaknya jumlah kasus kekerasan anak karena ada satu persatu kasus kekerasan anak yang terungkap ke permukaan karena peran media. Semakin banyak kasus kekerasan anak yang terungkap dan dipublikasi oleh media, kemudian sedikit banyak membuat orang tua menjadi lebih peka dan berani dalam melaporkan tindak kasus kekerasan anak.

Sementara itu, sebagian masyarakat juga belum benar-benar paham akan pentingnya perhatian orang tua dalam pengasuhan anak. Minimnya pengetahuan sebagian masyarakat, khususnya masyarakat yang masih di wilayah perkampungan terhadap pengasuhan anak yang berdampak pada tidak terwujudnya hak anak untuk memperoleh lingkungan keluarga yang nyaman dan pengasuhan yang baik dari orang tuanya, bahkan kadang memicu tindak kekerasan anak di lingkungan keluarganya.

Jika dilihat dari dukungan elit politik, implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Palembang cenderung mendapatkan dukungan baik yang ditunjukkan melalui penganggaran.

Di samping itu, Selain dukungan elit politik, dukungan para partisipan kebijakan seperti stakeholder dan masyarakat juga dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan suatu kebijakan publik.

Dukungan kelompok dunia usaha ditunjukkan melalui pembangunan beberapa sarana, seperti taman bermain anak dan Pojok ASI yang ada di *mall*. Di samping itu, dilihat dari bidang pendidikan pun, dunia usaha turut berperan. program CSR (*Coorporate Social Responsibility*) sebagai bentuk kerjasama dan dukungan dunia usaha dalam pembangunan salah satu dari lima ZoSS, dan sosialisasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) ke sekolah- sekolah bagi anak-anak. Program CSR tersebut juga makin kuat dengan dibentuknya Forum CSR. Namun, pemberian bantuan dalam program CSR masih belum benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. bentuk dukungan partisipan kebijakan oleh pihak masyarakat juga bisa dilihat dari kesediaan masyarakat mnejadi relawan Satgas PA tingkat RW, juga tenaga relawan pada P2TP2A dan lembaga lainnya yang mendukung Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Palembang.

Di samping itu, sifat opini publik yang ada di lingkungan implementasi suatu kebijakan publik juga turut berpengaruh pada keberhasilan suatu kebijakan. Opini publik dalam hal ini yakni pihak stakeholder sangat mendukung, namun mereka menilai perlu adanya dukungan penuh dari berbagai pihak dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA tersebut. Begitu pun dengan masyarakat, namun publik mengaharapkan adanya sosialisasi juga digencarkan agar kebijakan lebih dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh berbagai pihak.

Dengan demikian, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik bahwa lingkungan ekonomi secara umum mendukung pelaksanaan Kebijakan

Pengembangan KLA di Kota Palembang, meskipun di sisi lain juga menjadi penghambat. Sementara untuk lingkungan sosial menghambat proses pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA karena karakteristik masyarakat perkotaan yang individualis dan kurang peduli sehingga cenderung kurang berperan aktif. Begitupun gaya hidup masyarakat perkotaan yang cenderung bebas, sedikit banyak menimbulkan masalah tingginya kasus kekerasan anak. Namun, kelompok-kelompok elit politik, partisipan agen pelaksana mulai dari stakeholder, dunia usaha, dan masyarakat sangat mendukung pelaksanaan kebijakan ini, dilihat dari berbagai bentuk dukungan dan opini publik yang muncul, dengan catatan bahwa, upaya sosialisasi dilakukan lebih maksimal agar dampak dari kebijakan tersebut bisa dirasakan oleh berbagai pihak dan tentunya akan lebih optimal dalam pemenuhan hak-hak anak.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota (KLA) di Kota Palembang secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan terpenuhinya sebagian besar hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA). Meskipun, pemenuhan hak-hak anak tersebut belum sepenuhnya optimal karena ada beberapa hal yang harus lebih diperhatikan untuk diperbaiki. Namun, tujuan dari Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Palembang berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu, untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota

yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak memang sudah terpenuhi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang, secara umum sudah berjalan dengan baik, dilihat dari tercapainya tujuan kebijakan tersebut dengan terpenuhinya sebagian besar hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), meskipun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki.

Pemenuhan klaster hak anak yang paling baik dalam implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota (KLA) di Kota Palembang berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) adalah kesehatan dasar dan kesejahteraan, terlihat dari cukup banyaknya jumlah fasilitas menyusui atau Pojok ASI, tingginya presentase imunisasi dasar lengkap bagi anak, rendahnya prevalansi gizi buruk pada balita, rendahnya Angka Kematian Bayi (AKB), serta aktif dan berprestasinya PIKKRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) sebagai lembaga kesehatan reproduksi dan mental bagi anak di Kota Palembang. Meskipun demikian, pemenuhan hak-hak anak belum sepenuhnya optimal karena lebih disebabkan hal-hal sebagai berikut.

1. Karakteristik agen pelaksana dalam hal ini Pemerintahan Kota Palembang dalam hal pemenuhan hak-hak anak menjadi urutan ke sekian dalam prioritas pembangunan daerah. Serta urgensi atas pemenuhan hak-hak anak yang berbeda bagi setiap agen pelaksana kebijakan sehingga membuat pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Palembang cenderung kurang sinkron antaragen pelaksananya.
2. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana yang dalam hal ini kurangnya koordinasi karena begitu banyaknya agen pelaksana kebijakan yang tercantum dalam Gugus Tugas KLA membuat masih adanya beberapa Gugus Tugas KLA yang belum paham betul akan tupoksinya, serta sinkronisasi yang belum maksimal karena masih kurangnya tindak lanjut dari hasil koordinasi yang sudah dilakukan.
3. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik secara umum mendukung, namun di sisi lain juga menjadi penghambat mengingat Kota Palembang merupakan daerah yang cukup berkembang pesat, menjadikan Kota Palembang banyak diminati imigran yang kadang membawa dampak sosial seperti kemiskinan dan meningkatnya jumlah anak jalanan. Terkait lingkungan sosial, karakteristik masyarakat perkotaan yang individualis dan kurang peduli menyebabkan cenderung kurang berperan aktif. Begitupun gaya hidup masyarakat perkotaan yang cenderung bebas, sedikit banyak menimbulkan masalah tingginya

kasus kekerasan anak.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan sinkronisasi dengan menyamakan pandangan tentang urgensi atas pemenuhan hak-hak anak bagi SKPD
2. Melakukan komunikasi yang lebih intensif di antara Gugus Tugas Kota Layak Anak serta monitoring secara berkala agar pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Palembang lebih maksimal. Juga dengan menindaklanjuti setiap keputusan hasil dari rapat koordinasi.
3. Melakukan pembangunan rumah singgah dan ZoSS oleh Pemerintah Kota Palembang. Sosialisasi dan penguatan Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) tingkat RW juga perlu dilakukan agar bisa lebih berperan aktif dalam mencegah tindakan kekerasan anak serta dapat dikenal peran dan fungsinya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Sakemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta

Moleong, L. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho D. Riant, 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak

Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

. Semarang, Puskodak (CLOGAPPS) UNDIP.